

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**TINJAUAN TERHADAP ATURAN PENERBITAN
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) ATAS KETERLAMBATAN
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
(SPT TAHUNAN) DIKAITKAN DENGAN
KEPASTIAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK**

OLEH :

Nama Penyusun : Andrew Hutama Chandra
NPM : 6052001212

Dosen Pembimbing:
Dr. M.E. Retno Kadarukmi, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Bandung
2024

Penulisan Hukum dengan judul;

**TINJAUAN TERHADAP ATURAN PENERBITAN SURAT TAGIHAN
PAJAK (STP) ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT
PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT TAHUNAN) DIKAITKAN
DENGAN KEPASTIAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK**

yang ditulis oleh:


Nama: Andrew Hutama Chandra

NPM: 6052001212

Pada Tanggal: 27 Juni 2024

Telah disidangkan pada
Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum
Program Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr. M.E. Retno Kadarukmi, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. R.E. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andrew Utama Chandra

NPM : 6052001212

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“TINJAUAN TERHADAP ATURAN PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT TAHUNAN) DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Mei 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


()

Andrew Utama Chandra
6052001212

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada analisis aturan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) dan bagaimana aturan tersebut terkait dengan kepastian hukum bagi wajib pajak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketentuan dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri Keuangan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan yang ada saat ini masih memiliki beberapa kendala dalam hal transparansi, efektif, dan efisien dalam birokrasi dan sistem penerbitan dikaitkan dengan unsur kepastian hukum yang perlu diperbaiki. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem penerbitan dan penagihan atas denda dan/atau sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) guna meningkatkan keadilan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak.

Kata Kunci: Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Tahunan, Kepastian Hukum.

This research focuses on analyzing the rules for the issuance of Tax Collection Letter (STP) for late submission of Annual Tax Return (SPT Tahunan) and how these rules relate to legal certainty for taxpayers. Using juridical-normative research methods and a qualitative approach, this research aims to evaluate the provisions in the Law and Minister of Finance Regulation as well as other applicable regulations. The results show that the current provisions still have several obstacles in terms of transparency, effectiveness, and efficiency in the bureaucracy and issuance system associated with elements of legal certainty that need to be improved. This research is expected to contribute to improving the system of issuance and collection of fines and/or administrative sanctions for late submission of the Annual Tax Return (SPT Tahunan) in order to improve justice and legal certainty for taxpayers.

Keywords: Tax Collection Letter, Annual Tax Return, Legal Certainty.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik. Penulisan ini bertujuan untuk menyajikan analisa mendalam mengenai “Tinjauan Terhadap Aturan Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) dikaitkan dengan Kepastian Hukum bagi Wajib Pajak”. Penulis berharap penulisan hukum tersebut dapat memberikan kontribusi positif dalam permasalahan yang diangkat.

Penulisan tersebut disusun dalam rangka memenuhi tugas akademis dalam studi hukum. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan masukan dalam proses penulisan tersebut. Penulis menyadari bahwa penulis tidak akan menyelesaikan Penulisan Hukum tersebut tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Kepada Ayah yang penulis cintai, Bapak Suwandi Suwardi yang sejak awal memberikan ilmu tentang Pajak dan juga memberikan ide atau inspirasi terkait judul penulisan hukum yang penulis teliti. Beliau juga memberikan dukungan secara tidak langsung kepada penulis dalam bentuk motivasi, support, dan dukungan lainnya yang mendukung penulis menyelesaikan tugas akhir tersebut.
2. Kepada Ibu yang penulis cintai, Ibu Finalia yang selalu dan tidak pernah berhenti memberikan semangat, motivasi, teguran, dan pengingat untuk selalu menyelesaikan tanggungjawab utama dan menjaga kesehatan. Beliau selalu ada ketika penulis butuhkan walaupun penulis sering terlupa saat sedang sibuk atau tidak dalam masalah.
3. Kepada Adik-Adik yang penulis sayangi, Anastasya Dwie dan Aurelia Katlyn yang selalu menemani penulis saat penulis berlibur, istirahat, dan berkumpul bersama keluarga menjadi alasan utama karena waktu keluarga yang sangat berharga.

4. Kepada Pacar yang penulis sayangi, Michelle Foe yang menemani penulis sejak awal masa kuliah offline dengan kondisi terpisah jarak yang jauh namun tetap memberikan dukungan, pengertian, dan kepedulian terhadap penulis hingga penulis berhasil menyelesaikan tanggungjawab kuliahnya. Ia adalah orang yang selalu menjadi tujuan untuk penulis pulang dan menikmati waktu *refreshing* serta menjadi orang yang selalu menanggapi keluh kesah penulis.
5. Kepada Ibu Dr. M.E. Retno Kadarukmi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan, ilmu, dan dukungan dengan waktu yang terbatas kepada Penulis dalam proses penyusunan penulisan hukum tersebut sejak Seminar Proposal hingga Sidang Akhir Penulisan Hukum.
6. Kepada Antonius Andika Wangsa, sebagai mentor dalam perjalanan perkuliahan penulis hingga penulisan hukum tersebut selesai dengan baik. Ia adalah orang yang menjadi partner penulis dalam kuliah maupun bisnis yang secara langsung memberikan pengalaman dan ilmu kepada penulis. Salah satu role-model penulis dalam masa perkuliahan.
7. Kepada Antonius Andika Wangsa, Fauzan Ahmad Ramadhan, dan Divanza Audi yang menjadi partner penulis dalam membuka dan menjalankan Lucky Shot Billiard yang memberikan dukungan, pengalaman, dan ilmu bersama-sama khususnya dalam dunia bisnis.
8. Kepada Alfredo Godiva, sebagai tetangga penulis dalam satu tahun terakhir yang menemani penulis dalam setiap perjalanan penulisan hukum tersebut, menemani penulis dalam menjalani keseharian dengan masak bersama, main game bersama, minum bersama, hingga tinggal bersama. Memberikan teman-teman yang baru bagi penulis serta menghibur hari-hari penulis.
9. Kepada sahabat-sahabat penulis, Ghifari Al Faridzi, Wishnu Avianto, Adito Palendra, Andika Wangsa, Alfredo Godiva, Divanza Audi, dan Fauzan Ahmad yang menemani keseharian penulis dalam tahun terakhir
10. Kepada Annastacia, yang menjadi partner penulis dalam menjalani keseharian kuliah, tugas, dan belajar ujian bersama sejak perkuliahan offline. Memperkenalkan penulis dengan dunia perkuliahan dan teman-teman kuliah.

11. Kepada Tim Sukses Dito-Nadinka, yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk membuktikan kerja nyata dan pengalaman non-akademi. Menjadi keluarga pada masa tersebut akibat kebersamaan sehari-hari.
12. Kepada BEM UNPAR 2023 khususnya Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM UNPAR 2023, yang menjadi keluarga kecil penulis dalam beberapa waktu dan mengasah kemampuan memimpin penulis.
13. Kepada Geraldo, Sulthan Ismail, Hugo Amadeus, Dipa Kintoko, Gabriel Vito, Samuel, Dastin, Sylvester Aditya, yang merupakan teman lama penulis sejak awal perkuliahan dan menemani penulis dalam kegiatan sehari-hari serta mengenalkan indahny Bandung.
14. Kepada Ekara 1.0 dan Ekara 2.0 beserta Ko Glenn dan staff atau karyawan lainnya yang menemani dan membantu penulis dalam penulisan hukum tersebut.
15. Beberapa orang lain dan beberapa nama yang tidak dapat penulis sebutkan namanya yang secara sadar dan tanpa sadar sudah mendukung, mendoakan, dan menghibur penulis selama penulisan hukum tersebut.

Dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang disebutkan diatas. Penulis berharap penulisan hukum tersebut diabdikan sebagai kontribusi penulis dalam upaya memajukan Hukum Indonesia. Semoga penulisan hukum tersebut bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan bagi pihak yang berkepentingan. Terimakasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan.

Bandung, 27 Juni 2024



Andrew Hutama Chandra

NPM 6052001212

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....
LEMBAR PENGESAHAN.....	I
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	II
ABSTRAK	III
KATA PENGANTAR.....	IV
DAFTAR ISI.....	VII
BAB I	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	12
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	12
1.3.2 Manfaat Penelitian	13
1.3.2.2 Manfaat Teoritis	13
1.4 METODE PENELITIAN	13
1.4.1 Sifat Penelitian.....	13
1.4.2 Metode Pendekatan	14
1.4.3 Jenis Sumber Data.....	15
1.4.4 Teknik Pengumpulan Data	16
1.4.5 Metode Analisa Data.....	17
1.5 RENCANA SISTEMATIKA PENULISAN.....	17
BAB II.....	19
2.1 TINJAUAN UMUM TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN	19
2.1.1 Asas dan Dasar Perpajakan.....	19
2.1.1.1 Definisi Pajak.....	19
2.1.1.2 Asas-asas Pemungutan Pajak.....	20
2.1.1.3 Semboyan atau Slogan Perpajakan	21
2.1.2 Sejarah Pajak di Indonesia.....	22
2.1.3 Hukum Pajak di Indonesia.....	24

2.1.4 Sistem Pajak di Indonesia.....	26
2.1.4.1 Metode Pemungutan Pajak di Indonesia	26
2.1.4.2 Teknis Pelaksanaan Self Assesment System di Indonesia	28
2.2 TINJAUAN UMUM SANKSI PAJAK.....	34
2.2.1 Sanksi Administratif.....	34
2.2.2 Sanksi Pidana.....	36
BAB III	38
3.1 SURAT PEMBERITAHUAN (SPT).....	38
3.1.1 Definisi, Jenis, dan Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)	39
3.1.1.1 Definisi Surat Pemberitahuan (SPT).....	39
3.1.1.2 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT).....	40
3.1.1.3 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT).....	41
3.1.2 Sanksi Pajak atas Surat Pemberitahuan (SPT).....	42
3.1.2.1 Sanksi Administrasi.....	42
3.1.2.2 Sanksi Pidana	44
3.1.2.3 Pengecualian Sanksi Adminstrasi atas Surat Pemberitahuan (SPT)....	44
3.2 SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)	45
3.2.1 Fungsi Surat Tagihan Pajak (STP).....	45
3.2.2 Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).....	46
3.2.3 Instansi yang Berwenang atas Surat Tagihan Pajak.....	48
3.3 KEPASTIAN HUKUM	49
BAB IV.....	56
4.1 PENAGIHAN SECARA LANGSUNG ATAS SANKSI DAN/ATAU DENDA ADMINISTRASI PAJAK ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT TAHUNAN)	57
4.2 PEMENUHAN NILAI KEPASTIAN HUKUM DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) TENTANG SURAT TAGIHAN PAJAK (STP).....	62
4.2.1 Perbaikan atau Penambahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).....	62
4.2.2 Nilai Kepastian Hukum yang Wajib dipertimbangkan	65

BAB V	69
5.1 KESIMPULAN	69
5.2 SARAN.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan negara sebagai “organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat”.¹ Selanjutnya, negara dapat didefinisikan sebagai organisasi pada suatu wilayah tertentu yang memiliki wewenang atau kekuasaan tertinggi yang dianggap sah dan bersifat memaksa ditaati oleh rakyat. Negara berperan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang menghasilkan kemakmuran rakyat. Indonesia dalam hal keuangan menganut asas yuridis yang mengacu pada UUD 1945 Bab VIII Pasal 23A yang berbunyi,

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.”

Berdasarkan asas tersebut, menjelaskan bahwa keuangan negara direncanakan dan dikelola oleh negara yang setiap tahunnya ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Sumber pendapatan keuangan negara adalah pendapatan pajak, pendapatan negara bukan pajak, dan pendapatan negara dari hibah. Maka, sehubungan dengan itu mengakibatkan Undang-Undang Pajak sebagai dasar hukum yang mengatur pendapatan negara dari pajak menjadi penting untuk dikaji dan dievaluasi.

Sebagai salah satu pemasukan negara, pendapatan pajak diartikan sebagai semua pendapatan atau penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan No. 02/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara mendefinisikan arti dari Pajak Dalam Negeri sebagai,

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Negara*, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/negara> diakses pada 10 Agustus 2023.

“Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya.”

Berdasarkan data yang bersumber dari Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) Kementerian Keuangan RI menjelaskan bahwa penerimaan perpajakan sampai dengan Desember 2023 diperoleh dari Pajak Penghasilan Non-Migas (PPH Non-Migas) yang mencapai 53,1% atau sebesar 993,03 triliun rupiah terhadap realisasi penerimaan pajak. Kemudian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) juga menjadi penyumbang terbesar kedua penerimaan perpajakan yang mencapai 40,9% atau sebesar 764,34 triliun rupiah.²

Definisi pajak di Indonesia merujuk pada kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu, badan, atau entitas lain kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang, untuk membiayai pengeluaran publik dan pembangunan negara. Pajak berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut sebagai UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yang berbunyi,

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dua jenis pajak yang berlaku di Indonesia yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat atau pajak negara adalah pungutan yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak pribadi maupun badan kepada Pemerintah Pusat dan dikelola secara langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian

² Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Penerimaan Perpajakan S.d. Desember 2023*, <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/penerimaan-perpajakan-sd-desember-2023> diakses pada 20 Maret 2024.

Keuangan, sedangkan Pajak Daerah merupakan pungutan wajib yang ditujukan kepada perorangan maupun badan dan bersifat memaksa oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk keperluan daerah. Pendapatan pajak pusat sendiri terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertentu, dan Bea Materai.

Pajak di Indonesia pada dasarnya telah mengalami *tax reform* yang merupakan reformasi di bidang perpajakan yang diartikan sebagai perubahan sistem secara signifikan dan komprehensif mencakup peraturan perpajakan, peningkatan basis pajak, administrasi perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan di Indonesia yang akhirnya mengubah sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia.³ Reformasi perpajakan atau *tax reform* yang pertama kali terjadi di Indonesia pada Tahun 1983, dengan diterapkannya sistem *self assessment* yang berarti wajib pajak dipercaya untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak terhutang yang telah dibayarkan. Didukung dengan Pasal 12 Ayat (1) UU KUP,

“Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.”

Bedasarkan aturan yang berlaku tersebut mewajibkan Wajib Pajak untuk mandiri menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sistem *self assessment* di Indonesia diterapkan secara murni terhadap Pajak Penghasilan (PPh) sesuai Pasal 1 Ayat (11) UU KUP yang berbunyi,

“Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.”

³ Sasih Anggraeni, *Apa Itu Tax Reform?*, pajakku.com, <https://www.pajakku.com/read/63b638e6b577d80e80088e6e/Apa-itu-Tax-Reform> diakses pada 20 Maret 2024.

Berdasarkan peraturan diatas, Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang merupakan produk hukum yang sah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam tahap membayar kewajiban pajaknya. Surat Pemberitahuan terbagi menjadi dua jenis berdasarkan waktu yaitu Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) yang digunakan untuk suatu masa pajak dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) terdapat aturan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan tersebut guna membuat Wajib Pajak taat untuk membayar pajak terhutang dengan tepat waktu. Maka hal tersebut diatur dengan Pasal 3 Ayat (3) dan (4) UU KUP yang berbunyi,

“(3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah: a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak; b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.”.

“(4) Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”.

Aturan terkait batas waktu tersebut tidak akan terlaksana tanpa adanya sanksi yang berlaku sebagai bentuk konsekuensi atas pelanggaran aturan batasan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Sanksi yang berlaku bagi Wajib Pajak yang melanggar aturan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) diatur pada Pasal 7 Ayat (1) UU KUP yang berbunyi,

“Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu

perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.”.

Dalam penelitian tersebut, penulis akan secara khusus membahas salah satu jenis pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Badan maupun Perorangan yang berkaitan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang wajib diisi dan dilaporkan oleh Wajib Pajak untuk mencapai sistem *self assessment* yang murni. Berdasarkan pembahasan umum diatas penulis akan secara spesifik menggunakan sumber-sumber yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan).

Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia yang menerapkan sistem *self assessment* yang mewajibkan Wajib Pajak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) sesuai waktu yang ditentukan dan sanksi yang bersifat pasti jika Wajib Pajak melanggar aturan batasan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Keterlambatan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) akan membuat Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) yang merupakan produk hukum yang sah untuk diterbitkan bagi Wajib Pajak untuk penagihan sanksi administratif dan/atau bunga atas keterlambatan penyampaian. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (20) UU KUP, Surat Tagihan Pajak adalah,

“Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.”.

Wewenang untuk menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui petugas-petugas pajak yang bertanggungjawab menangani masing-masing Wajib Pajak. Terdapat beberapa ketentuan yang membuat petugas pajak memiliki hak untuk menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) tersebut sesuai dengan Pasal 14 Ayat 1 Huruf (c) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang selanjutnya disebut sebagai UU HPP yang berbunyi,

“Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) apabila Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga.”.

Wajib Pajak dengan kesadarannya atas aturan batas waktu melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) beserta sanksi administratif atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang berlaku tidak dapat secara langsung dipenuhi dengan membayar denda/sanksi yang secara pasti tertera dalam UU KUP. Selain itu, Petugas pajak yang bertanggungjawab atas Wajib Pajak secara khusus yang melanggar aturan batas waktu dengan terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tidak dapat secara langsung menetapkan sanksi administrasi. Kesadaran dan kewajiban Wajib Pajak atas kelalaiannya tersebut tidak dapat dipenuhi secara langsung oleh Wajib Pajak karena peraturan dan birokrasi yang mewajibkan Wajib Pajak menunggu tagihan sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga melalui Surat Tagihan Pajak (STP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan petugas pajak yang mewakili Direktorat Jenderal Pajak juga tidak diberikan kewenangan untuk menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) secara langsung jika Wajib Pajak terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) beserta denda dan/atau bunga yang bersifat pasti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hukum Pajak di Indonesia tidak hanya mengatur ketentuan batasan waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) oleh Wajib Pajak, tetapi mengatur juga terkait batasan waktu bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menerbitkan Surat Tagihan Pajak yang diatur sesuai Pasal 14 Ayat (5b) UU HPP yang berbunyi,

“(5b) Surat Tagihan Pajak diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.”.

Bedasarkan aturan tersebut Petugas Pajak di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak berhak menerbitkan Surat Tagihan Pajak sepanjang 5 tahun setelah terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau tahun pajak. Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Wajib Pajak yang menunggu Surat Tagihan Pajak sebagai bentuk penagihan khususnya terhadap sanksi administratif atas denda dan/atau bunga keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).

Surat Tagihan Pajak (STP) dinyatakan batal demi hukum jika diterbitkan setelah Pajak terhutang memasuki masa daluwarsa atau 5 (lima) tahun setelah terhutangnya pajak atau berakhirnya Tahun Pajak. Secara singkat, hal tersebut artinya petugas tidak dapat menerbitkan tagihan yang sudah usang sehingga hal tersebut dianggap kelalaian dari petugas pajak dalam menindak pelanggaran hukum. Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf (a) UU KUP menjelaskan bahwa,

“(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: (a) mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;”.

Maka, dapat dinyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak (STP) yang sudah memasuki masa daluwarsa tidak akan diterbitkan atau dalam kata lain dihapuskan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut juga dapat memicu terjadinya “*maladministrasi*” yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam hal tersebut petugas pajak. Dengan tidak adanya peraturan sanksi atas pelanggaran batas waktu tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi negara yang disebabkan hangusnya pendapatan pajak dari hutang sanksi dan/atau denda administratif akibat melanggar aturan terkait batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang disebabkan karena kelalaian petugas pajak yang tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP).

Melihat salah satu contoh nyata yang terjadi kepada CV. BETUNG BINTANG SEMESTA dalam Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan (PPh) Badan dengan No. 00247/106/19/315/23. Dalam surat tersebut ditujukan untuk menagih sanksi administratif berupa denda sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yaitu sebesar Rp1.000.000 yang wajib dibayarkan oleh CV. BETUNG BINTANG SEMESTA. Surat tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada 27 Juni 2023, sedangkan surat tersebut dikeluarkan atas pemeriksaan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019.

Dengan fakta diatas, secara jelas menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak membutuhkan waktu selama kurang lebih 3 tahun 2 bulan untuk melakukan penagihan secara khusus sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) sejak batas terakhir penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahun Pajak 2019 Wajib Pajak Badan yaitu April 2020 hingga Juni 2023. Hal tersebut merupakan salah satu contoh dari kasus-kasus yang beredar dengan permasalahan yang sama sehingga membutuhkan solusi agar tercapainya kepastian hukum bagi Wajib Pajak.

Ketidakadilan terjadi diantara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak dikarenakan Wajib Pajak melalui sistem *self assessment* diwajibkan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terhutang beserta menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) dengan adanya batas waktu yang ditentukan yaitu 3 bulan untuk Wajib Pajak Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan. Namun, Direktorat Jenderal Pajak diberikan batas waktu dengan rentang waktu paling lama 5 tahun untuk mengeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP) dan tanpa adanya aturan mengenai sanksi atas pelanggaran batas waktu tersebut. Dalam hal ini, negara seharusnya menjamin

kepastian hukum bagi setiap warga negaranya berdasarkan dasar yuridis Pasal 28D UUD 1945 yang berbunyi,

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Dalam konteks penulisan hukum tersebut, Wajib Pajak berhak mendapatkan kepastian hukum atas batas waktu diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) atas pelanggaran hukum administrasi yang menerbitkan sanksi dan/atau denda administrasi pajak. Kepastian hukum dinyatakan sebagai suatu hukum tanpa adanya nilai kepastian yang akan menghilangkan maknanya dan tidak akan lagi digunakan sebagai pedoman berperilaku oleh subjek hukumnya.⁴

Hal tersebut menyebabkan Wajib Pajak menjadi korban yang dirugikan atas bentuk ketidakpastian hukum tersebut. Ketidakpastian hukum tersebut berpengaruh dalam kemungkinan terjadinya keadaan-keadaan tertentu yang membuat Wajib Pajak kesulitan dalam membayar sanksi administratif tersebut salah satunya saat Wajib Pajak yang sedang dalam situasi tidak lagi memperoleh penghasilan atau mengalami kesulitan likuiditas karena keadaan diluar kekuasaanya atau *force majeure*. Hal tersebut akan merugikan bagi Wajib Pajak yang mengalami keadaan tersebut dalam 5 tahun yang menjadi batasan waktu maksimal bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP).

Kepastian hukum menurut hemat saya diartikan sebagai bentuk upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan bersangkutan, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Dari arti tersebut dapat dihasilkan *argumentum a contrario* yang menjelaskan arti ketidakpastian hukum sebagai tidak adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat

⁴ Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum (Volume 12 No. 3, 2012), hlm. 479-488.

oleh pihak yang berwenang dan bersangkutan sehingga aturan tersebut tidak memiliki aspek yuridis yang menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Dikaitkan dengan penulisan tersebut, level ketidakpastian hukum atas peraturan mengenai batas waktu diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) diawali dengan isi peraturan yang hanya menetapkan batasan waktu bagi Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) dan batasan waktu bagi petugas pajak dalam menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) tanpa adanya ketentuan secara khusus terhadap penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) atas sanksi dan/atau denda administrasi keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan).

Selanjutnya, unsur pihak yang berwenang dalam hal ini aparat petugas pajak sebagai perwakilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) tidak memiliki standar atau batas waktu dalam internal untuk melakukan penagihan secara langsung terhadap sanksi dan/atau denda administrasi keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Terakhir, dalam permasalahan tersebut kewenangan tertinggi dimiliki oleh Menteri Keuangan untuk menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang secara efektif dan langsung ditunjuk oleh Undang-Undang bahwa beberapa ketentuan diatur oleh peraturan tersebut.

Berhubungan dengan pembahasan di atas, ahli ekonomi menjelaskan adanya asas dalam pemungutan pajak yang harus dipenuhi. Terdapat asas yuridis dalam pemungutan pajak yang juga harus didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku. Selain itu, asas yang juga harus diterapkan dalam pemungutan pajak adalah asas administrasi yang artinya masalah dari kepastian kegiatan perpajakan khususnya dalam pemungutan pajak.⁵ Undang-Undang Pajak seharusnya memenuhi syarat-syarat tertentu salah satunya yaitu syarat yuridis yang mengharuskan bahwa undang-undang pajak yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan harus memberikan kepastian hukum,

⁵ H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 43.

memberikan keadilan, dan juga memberikan manfaat.⁶ Dalam proses menetapkan prinsip keadilan dalam penerapan peraturan pajak (*billijkheids ordonnantie*) yang bertujuan untuk mencegah ketidaksetaraan atau penyalahgunaan kebijakan pajak yang berujung pada keadilan dalam penerapan pajak bagi Wajib Pajak.⁷ Undang-Undang Pajak tanpa adanya pengawasan dalam pelaksanaannya maupun pejabat yang melaksanakannya menyebabkan kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan dengan adanya kesempatan pengajuan keberatan dan pengaduan, serta mempertimbangkan pelaksanaannya. Maka, tujuan akhir dari peraturan tersebut untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan pemerintah dari sudut pandang pendapatan negara dan hak Wajib Pajak secara adil dan merata di bawah Hukum Pajak Indonesia.

Asas *fictie* atau asas fiksi hukum menyatakan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka dianggap pada saat itu semua orang mengetahuinya (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidak tahuan seseorang akan undang-undang tidak dapat membebaskannya dari tuntutan hukum.⁸ Adagium *ignorantia jurist non excusat* yang berarti ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan.⁹ Asas tersebut dinormakan dalam Hukum Indonesia melalui Penjelasan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menjelaskan bahwa setiap orang dianggap telah mengetahui peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi sesuai dalam ketentuan ini telah diundangkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis melakukan penelitian untuk menghasilkan jawaban dari masalah diatas dengan judul penelitian hukum

⁶ Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan* (Bandung: Eresco, 1977), hlm. 21–22.

⁷ *Ibid.*

⁸ Riki Perdana Raya Waruwu, *Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam PERMA*, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma> diakses pada 14 Desember 2023.

⁹ Tim Hukumonline, *91 Adagium Hukum Terkenal Yang Wajib Dipahami Anak Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387d0b9e9c/?page=all> diakses pada 14 Desember 2023.

sebagai berikut, “TINJAUAN TERHADAP ATURAN PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT TAHUNAN) DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK.”

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian tersebut ditulis dengan berdasarkan permasalahan diatas sehingga menghasilkan rumusan masalah seperti berikut:

1. Bagaimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak dan menagih sanksi dan/atau denda atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) secara langsung?
2. Apa produk hukum yang tepat untuk diperbaiki dan/atau ditambahkan untuk memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak demi terpenuhinya unsur kepastian hukum?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian tersebut memiliki tujuan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dampak positif dan negatif dalam membentuk serta menetapkan aturan maupun sistem yang tepat. Seorang calon sarjana hukum perlu memahami wewenang dan cara yang tepat untuk menetapkan peraturan tersebut dalam hukum pajak di Indonesia. Membahas secara khusus mengenai pembentukan aturan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga secara langsung guna memenuhi nilai kepastian hukum bagi wajib pajak yang bersangkutan. Selain itu, kewenangan pihak yang bersangkutan dalam menetapkan dan menerapkan peraturan yang memenuhi permasalahan tersebut menjadi tolak ukur tercapainya tujuan penelitian tersebut.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Praktis

Penulis berharap memberikan pengetahuan dan solusi baru yang bertujuan untuk memajukan praktik hukum pajak di Indonesia. Pemecahan masalah terkait aturan hukum atas sistem penagihan sanksi administrasi melalui pemikiran, pemecahan masalah, pembahasan komprehensif, dan saran yang dituliskan oleh penulis dalam penelitian ini.

1.3.2.2 Manfaat Teoritis

Penulis berharap pokok-pokok pikiran dan pembahasan yang dituliskan dalam penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, informasi, dan solusi kepada akademisi, praktisi, serta pihak lain yang berperan untuk melakukan perubahan aturan hukum pajak di Indonesia. Menjadikan dasar ilmiah pentingnya penerapan sistem penagihan sanksi administrasi secara langsung atas pelanggaran ketentuan pajak yang berlaku guna mencegah ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak dan merugikan negara dari sektor pendapatan negara.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang berarti penelitian yang disusun oleh penulis tersebut akan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.¹⁰ Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan mengenai berlakunya Undang-Undang Pajak di Indonesia melalui kalimat-kalimat penjelasan yang terkait dengan pengaturan mengenai

¹⁰ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Cet. 4. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 97.

urgensi penetapan sanksi dan/atau denda secara langsung atas keterlambatan dalam proses penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) oleh Wajib Pajak. Pembentukan kebijakan yang berkaitan serta kaidah kewenangan yang diberikan dalam peraturan tersebut dikaitkan dengan teori kepastian hukum guna menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun konsep keadilan yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah konsep sila ke-5 pancasila yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

1.4.2 Metode Pendekatan

Dalam menyusun penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Alasan penulis memilih menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dalam penelitian ini dikarenakan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah terkait pengimplementasian Hukum Pajak di Indonesia dikaitkan dengan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar denda/sanksi atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Metode penelitian yuridis-normatif sendiri merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹¹ Oleh karena itu, penulis hendak menggunakan metode yuridis-normatif yang dianggap paling tepat.

Dengan menggunakan metode yuridis-normatif, maka dalam penelitian ini penulis akan membaca dan menelaah sumber-sumber bacaan mengenai Hukum Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pajak khususnya terkait sistem perpajakan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak. Penulis juga akan melakukan observasi dan kajian terkait hasil-hasil surat tagihan pajak atas sanksi dan/atau denda keterlambatan pembayaran pajak pokok, namun tidak melakukan survei atau perhitungan khusus untuk

¹¹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 13.

menjawab permasalahan terkait batasan pemberian jangka waktu bagi petugas pajak untuk melakukan pemeriksaan yang akan dibahas pada penelitian ini. Berdasarkan kajian terhadap sumber bacaan, peraturan perundang-undangan, dan hasil putusan tersebut kemudian penulis akan menjelaskannya dalam penelitian ini guna menjawab masalah hukum yang telah dirumuskan dalam bagian rumusan masalah.

Berikutnya, tipologi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, yang berarti bahwa penelitian hukum ini dilakukan untuk menjabarkan suatu asas tertentu dan kemudian akan dilakukan penelitian guna menguji suatu peraturan terhadap asas tersebut dan mengetahui apakah peraturan tersebut telah memenuhi asas yang dimaksud. Dengan begitu, maka penelitian ini akan diarahkan untuk menguji Undang-Undang Pajak beserta praktik pelaksanaannya dan kewenangan dalam pembentukan dan penerapan peraturan tersebut terhadap asas hukum yakni keadilan, yang dalam hal ini adalah keadilan dalam sila ke-5 Pancasila.

1.4.3 Jenis Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber-sumber kepustakaan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.¹² Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 7. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 67.

¹³ *Ibid.*

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴

Sumber-sumber data sekunder yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah bahan-bahan berupa data kepustakaan yang didapat dari peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penulis akan merujuk kepada seluruh Undang – Undang Pajak, Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan sumber hukum lainnya.

b. Sumber Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, sumber hukum sekunder adalah berupa data-data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dan makalah terkait hukum pajak, dan konsep keadilan dalam sila ke-5 Pancasila.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan. Penulis akan melihat, merujuk, dan menganalisa berbagai sumber literatur, baik peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, maupun berbagai sumber literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

¹⁴ *Ibid.*

1.4.5 Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik analisa kualitatif, yang berarti bahwa jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.¹⁵ Teknik analisa kualitatif akan diarahkan pada data kualitatif, yakni data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang relevan, yang mana dalam penelitian ini data kualitatifnya adalah gambaran umum mengenai objek penelitian.

1.5 Rencana Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dan disusun secara sistematis dan secara berurutan dengan tujuan agar pihak-pihak yang membaca dan mempelajari penelitian ini dapat memperoleh gambaran yang jelas. Oleh karena itu, sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian Pendahuluan, penulis akan membahas dan menjelaskan mengenai hal-hal yang mendasari penulis melakukan penelitian tersebut seperti permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini, tujuan dan manfaat dari dilakukannya penelitian ini, tinjauan pustaka sementara, dan metode yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini

BAB II KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN BESERTA SANKSI PAJAK

Bagian Bab II, penulis akan membahas peraturan undang-undang terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia secara normatif meliputi asas dan dasar perpajakan seperti deinfeksi pajak, asas-asas pemungutan pajak, semboyan atau slogan perpajakan. Kemudian dilanjutkan dengan sejarah pajak di Indonesia, hukum pajak di

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 5.

Indonesia, dan sistem pajak di Indonesia meliputi metode pemungutan pajak. Terakhir ditutup dengan tinjauan umum sanksi pajak meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana.

BAB III TINJAUAN TERHADAP BENTUK KEPASTIAN HUKUM TERKAIT SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) DAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)

Bagian Bab III, penulis akan menjelaskan secara menyeluruh terkait Surat Pemberitahuan (SPT) kemudian juga menjelaskan terkait Surat Tagihan Pajak (STP) dikaitkan secara normatif dengan asas hukum yaitu Kepastian Hukum. Bagian tersebut menjelaskan secara rinci dari segi hukum formil dan hukum materiil secara khusus terkait Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Tagihan Pajak (STP)

BAB IV PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) ATAS SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT TAHUNAN) GUNA MEMENUHI NILAI KEPASTIAN HUKUM

Bagian Bab IV, penulis akan mengkaji dan menganalisa dari kedua variabel yaitu Surat Tagihan Pajak (STP) secara khusus sanksi dan/atau denda administratif atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang dikaitkan dengan pemenuhan asas hukum yaitu Asas Kepastian Hukum.

BAB V PENUTUP

Penulis akan menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang telah penulis lakukan serta penulis juga akan memberikan saran terkait permasalahan yang telah diteliti dalam penelitian ini.